



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang merupakan institusi pemerintah di bawah Kementerian Agama Kota Madya, yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama di kecamatan, khususnya di bidang urusan Agama Islam.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Maka secara hirarkis, dalam struktur Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu 1 merupakan satuan kerja paling dekat dengan masyarakat. Adapun tugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu 1 antara lain:

1. Penyelenggara statistik dan dokumentasi di bidang Agama Islam,
2. Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor urusan Agama Kecamatan,
3. *Pendaftaran pernikahan*, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendaftaran pernikahan pada Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu 1 bertujuan untuk melegalkan status pernikahan dimata hukum islam dan hukum negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 2 ayat (2)), dan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan sebagai berikut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.




Pernikahan yang tidak didaftarkan tidak sah dari segi undang-undang, hal ini akan sangat merugikan terutama bagi pihak perempuan jika suatu saat terjadi permasalahan diantara pasangan suami istri, pihak perempuan tidak mempunyai hak sebagai seorang istri dan tidak boleh membuat tuntutan apa-apa di Pengadilan Tinggi Agama.

Adapun prosedur pengajuan nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang adalah calon pasangan harus mendaftarkan pernikahan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum akad nikah. Calon pasangan juga harus melengkapi persyaratan serta mengisikan beberapa formulir yang diberikan oleh KUA. Jika semua data dan persyaratan telah lengkap, maka KUA dapat melakukan proses pencatatan pendaftaran nikah.

Sedangkan mekanisme kerja pada Kantor urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang yaitu, calon pasangan mendaftarkan pernikahan pada Kantor urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang secara *online* dengan login sebagai tamu, selanjutnya calon pasangan harus menginputkan berkas calon pasangan berupa *scan* data berformat *Microsoft word* atau *pdf*. Setelah berkas diinputkan oleh calon pasangan, admin akan melihat berkas tersebut dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas. Jika berkas telah lengkap dan benar, maka admin akan menerima berkas untuk selanjutnya akan diproses, tetapi jika berkas ternyata belum lengkap atau terdapat beberapa kesalahan, maka admin akan menolak berkas. Calon pasangan dapat mengetahui berkas mereka diterima atau ditolak dengan membuka form berkas calon pasangan dan melihat pada kolom keputusan. Jika ternyata berkas ditolak, maka calon pasangan harus menginput ulang berkas calon pasangan. Jika semua telah selesai, dan berkas telah disetujui, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) akan menginputkan data Akta Nikah berdasarkan berkas yang telah diinputkan.

Seiring dengan bertambahnya jumlah pasangan yang mendaftarkan pernikahan mereka pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, seperti terlihat pada diagram.



Gambar 1.1. Diagram persentase jumlah pasangan yang mendaftarkan pernikahan

Sumber: Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang.

Dibutuhkan suatu sistem yang dapat melayani proses pendaftaran pernikahan secara cepat dan mudah. Dalam pelaksanaannya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang sudah menggunakan komputer sebagai alat untuk membantu mengolah data pendaftaran pernikahan, yaitu menggunakan *Microsoft Office 2007*, tetapi terdapat beberapa kendala antara lain dalam pendataan pendaftaran pernikahan, penyimpanan data, pencarian data serta kesulitan dalam pembuatan laporan.



Berdasarkan uraian diatas, maka dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat membantu memudahkan dalam pengolahan data baik untuk pasangan yang mendaftar maupun pegawai yang mengolah data. Sistem informasi ini diharapkan dapat membantu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang dalam mengolah pendaftaran pernikahan sehingga informasi dapat diolah secara cepat dan mudah. Sehubungan dengan hal diatas, maka penulis menyusun laporan akhir dengan judul **“Sistem Informasi Pendaftaran Nikah Berbasis Web Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang”**.

1.2. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang ada pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang yaitu:

1. Pendaftaran pernikahan masih dilakukan dengan system lama, yaitu dengan cara mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) kemudian mendaftarkan pernikahan. Hal ini dianggap menyulitkan dan memakan waktu cukup lama, terutama bagi orang-orang dengan waktu luang yang sedikit.
2. Sulitnya pencarian data pendaftaran pernikahan, terutama jika pendaftaran pernikahan lewat dari kurun waktu lebih dari 5 tahun.
3. Sulitnya pembuatan laporan pendaftaran pernikahan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu, bagaimana membuat sistem informasi pendaftaran nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu 1 dengan menggunakan listing pemrograman *“Personal Home Page (PHP) dan MySQL sebagai database”*.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, agar dalam penyusunan laporan akhir ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan pembahasan, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas hanya pada:



1. Lokasi pengambilan data yaitu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu 1.
2. Data yang diolah hanya data informasi pendaftaran pernikahan yang dilakukan secara online.
3. Sistem Informasi pengolahan data pendaftaran Nikah dengan menggunakan *Bahasa Pemrograman Berbasis Web (PHP)* dan Database MySQL.

1.4. Tujuan dan Manfaat

1.4.1. Tujuan

Tujuan dari pembuatan laporan akhir ini adalah:

1. Membuat sebuah rancangan WEB informasi pendaftaran nikah.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara pendaftaran pernikahan dan apa saja syarat untuk mengajukan pernikahan.
3. Menerapkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di bangku kuliah dengan membuat suatu rancangan web sistem informasi yang berbasis komputer, serta menyusun suatu web sistem informasi yang dapat bermanfaat bagi instansi ataupun masyarakat.
4. Memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan di Politeknik Negeri Sriwijaya.

1.4.2. Manfaat

Manfaat dalam membuat laporan akhir ini adalah:

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu 1, dapat mempermudah dalam memproses data terutama data pendaftaran pernikahan.
 2. Bagi masyarakat, lebih mudah dalam pendaftaran pernikahan, karena dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.
 3. Bagi mahasiswa lain, sebagai referensi yang bermanfaat bagi proses penyusunan laporan akhir berikutnya.
-



1.5. Metodologi Penulisan

1.5.1. Lokasi Pengumpulan Data

Dalam menyelesaikan pembuatan Laporan Akhir ini yang menjadi objek penelitian adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang yang beralamat di jalan Nusehan Dundang 3-4 Ulu Palembang - INDONESIA.

1.5.2. Metode Pengumpulan Data

Menurut Kristanto (2008:51), data yang digunakan dalam suatu penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer (Data Utama)

Data primer adalah data yang didapatkan dengan melakukan interaksi langsung. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara berikut:

1) Wawancara (*Interview*)

Penulis melakukan wawancara dengan pemimpin dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Wawancara tersebut menghasilkan sebuah permasalahan yang ada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yaitu belum adanya aplikasi untuk mempermudah pengolahan data kasus pidana umum. Hal ini menimbulkan dampak pada lambannya proses pengolahan data kasus pidana umum tersebut, proses pencarian dan perubahan data kasus pidana umum.

2) Pengamatan (*Observasi*)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, kendala yang dihadapi adalah proses pengolahan data kasus pidana umum masih menggunakan cara pembukuan/fisik. Kesalahan dalam penulisan merupakan dampak yang bisa timbul dalam permasalahan ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada. Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan cara mencari dan



mempelajari *literatur*, buku-buku, artikel, jurnal, teori yang mendukung, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan Laporan Kerja Praktek ini. Data sekunder yang penulis dapatkan juga besumber dari buku-buku penunjang baik milik pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan Manajemen Informatika atau perpustakaan pusat yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya.

1.6. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini, penulis ingin memberikan gambaran secara garis besar sistematika isi laporan akhir yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi laporan akhir ini. Penyusun menyusun laporan akhir ini dalam beberapa bab sebagaimana tersebut dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan secara terperinci mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, lokasi pengumpulan data, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan uraian mengenai teori-teori pendukung yang nantinya digunakan dalam penulisan laporan ini, terbagi dalam tiga sub bab yaitu teori umum merupakan teori yang berkaitan dengan pengertian-pengertian yang menjadi judul penulisan laporan. Teori program merupakan teori bahasa pemograman yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi dalam hal ini yaitu pemrograman *PHP* serta teori khusus yang berkaitan dengan pengertian-pengertian Data Flow Diagram (DFD), Konteks, Flowchart, Blockchart, Entity Relationship Diagram (ERD) dan Kamus Data.

**BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini gambaran umum perusahaan antara lain meliputi sejarah singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, visi, misi, struktur organisasi, dan hal lain yang berhubungan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil yang telah dicapai dan pembangunan sistem aplikasi serta pembahasannya mencakup desain sistem yang dibuat, *DFD*, *Konteks*, *Flowchart*, *Blockchart*, *ERD*, Kamus data, *design menu*, *design regristrasi*, *Design input*, *design output* dan tampilan aplikasi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan laporan akhir. Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan dari aplikasi yang telah dibuat untuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, serta apa saja yang telah dipaparkan dan dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan maka pada akhir penulisan dikemukakan saran-saran yang menjadi masukan untuk mengatasi masalah yang telah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA**LISTING PROGRAM****LAMPIRAN**